

Juridical Review and Islamic Law on Underage Marriage Dispensation

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura

E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Approve	Review	Publish
2022-03-10	2022-03-20	2022-04-10

Abstract

In the marriage law, it is stated that the ideal age for marriage for men is 19 years, while for women 16 years, if they do not meet this age, they apply for a marriage dispensation to the Religious Court. Whereas in Islam there is no age limit for marriage, but the general requirements are that they are mature, have common sense, are able to distinguish between good and bad so that they can give consent for marriage. The application for dispensation for marriage is a case of application submitted by the applicant so that the court grants permission to the person being applied for dispensation to be able to get married, because there are conditions that are not fulfilled by the prospective bride, namely the fulfillment of the age limit for marriage. Marriage is a very important moment for the journey of human life. After marriage, both parties will receive a heavy burden and responsibility according to their respective natures. Where marriage under is something that should not be done because in the marriage law has set limits for a man and woman to carry out a marriage. The purpose of writing this journal is to find out the regulation regarding dispensation in marriage for minors and the legal consequences of granting a marriage dispensation. This research is a normative research. Normative research is a legal research method that is carried out by examining a library material. The results of writing this journal conclude that the regulation regarding the dispensation of marriage for minors is regulated in Law Number 1974 concerning Marriage in article 7 paragraph 1. in carrying out legal actions or he is no longer under the care of his parents.

Keywords: *Dispensation, Marriage, Minors*

Tinjaun Yuridis dan Hukum Islam terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura

E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia ideal menikah untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun, jika belum memenuhi usia tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Dimana perkawinan dibawah merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena di dalam Undang-Undang perkawinan telah menetapkan batas untuk seorang laki-laki dan perempuan melansungkan perkawinan. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai dispensasi dalam perkawinan terhadap anak di bawah umur dan akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif ialah metode penlitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka. Hasil dari penulisan jurnal ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai dispensasi perkawinan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1. Dan juga akibat dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur ialah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orang tuanya lagi.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Anak di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 34 Provinsi yang masyarakatnya majemuk. Indonesia terdiri dari masyarakat yang memiliki beranekaragam perbedaan, baik dari suku, ras, agama serta kebudayaannya, dan juga Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana penduduknya paling banyak yaitu tersebar dari sabang hingga marauke. Hal yang mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk di beberapa wilayah di Indonesia, dikarenakan adanya suatu adat atau kebiasaan yaitu Perkawinan. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya. Perkawinan juga bias diartikan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana dalam pasal 1 bertuliskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

¹ Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Kencana. Jakarta. h.274

Dari sisi ini bisa dipahami, bahwa perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapat dikatakan bahwa perkawinan itu dilansugkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bias dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik, dan negara pun menjadi baik. Mengenai perkawinan diatur juga dalam Hukum Islam, dimananya khususnya di Kompleksi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-undang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya. Dengan pembatasan perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat 1 supaya dapat menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, serta terbentuknya asas dan prinsip mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Lalu pada dasarnya hakim akan dihadapkan kepada keadaan yang dimana harus megadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukum tidak jelas. Dalam hal ini bahwasanya perkawinan di bawah umur di atur dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana anak di bawah umur masih bisa meakukan perkawinan asalkan ada dispensasi perkawinan. Tetapi disini kenapa hakim mengesampingkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dimana dalam pasal tersebut bahwasanya batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk

perempuan. Tapi, disini hakim bisa memberikan dispensasi perkawinan dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili suatu perkara dan hakim harus mendasar putusannya dalam megadili suatu perkara. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman “pengadilan dilarang meola untuk memeriksa, megadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadili”. Maka dari itu hakim mempunyai kekuasaan untuk megesampingkan suatu pasal demi keadilan untuk memnutuskan suatu perkaran yang dalam hal ini dispensasi perkawinan di bawah untuk memberikan dispensasi dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 pada undang-undang perkawinan.

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki- laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.²

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru; Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk

² Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, *Al-ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), 179.

di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.³

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁴

Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatis, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implemmentasi hukum, penemuan hukum dalam perkarapidana maupun perdata, sistematik, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵ Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah Pasal-Pasal dan proses penerapan Pasal terkait dengan batas usia melakukan perkawinan serta literature-literatur yang

³ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)* (Ponorogo STAIN Po Press, 2011), 80.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h.13

⁵ Bambang Suggono, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.83

digunakan ialah metode Statue Approach atau pendekatan Undang-Undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan yang menjadi focus sekaligus tema sentral atau tema utama dari suatu penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi kawin ini diperoleh berdasarkan permohonan ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan mengeluarkan penetapan. Untuk permohonan dispensasi kawin bagi umat islam, diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.⁶

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan. Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

⁶ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional cet II*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.209

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷

Dalam Al-qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan". Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks".

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa" ayat 6 :

⁷ Wahyu Widiana, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, h.19

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak

merupakan bukti baligh seseorang.⁸

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat AbuMuhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan AbuBakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi Urf“(kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.⁹

B. Akibat Hukum Dari Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Khamsah. Terj. Masyukur A.B (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), 267.

⁹ Yusuf Qardhawi, al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa at-Tajdid (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 89.

sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami- istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian. untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibanya, tentu akan tertuaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaiknya, maka hak istri akan tertunaikan.¹⁰

Dari sisi hukum perkawinan akan banyak jenis hukum perkawinan itu semua tergantung dengan masing-masing orang yang menjalin

¹⁰ Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah, vol 1, no 1, h.82, www.google.com

perkawinan, perkawinan sendiri bisa ber hukum wajib jika orang yang ingin menikah itu sudah matang jiwa raganya mampu secara ekonomi dan khawatir akan melakukan zina apabila tidak menikah, dan hukum menikah di katagorikan sunah itu hampir sama dngan golongan hukum pernikahan yang wajib yang membedakan hanyalah jika pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi jika tidak segera disalurkan maka akan menimbulkan keburukan buat orang tersebut, akan tetapi jika hukum sunah itu dari segi sahwat belum begitu bergejolak dan dia masih bisa menahan napsunya dan tidak akan menimbulkan keburukan buat dia. Dan ada pula hukum pernikahan yang haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya.

Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan pernikahan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana mereka apa wajib, sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadai mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan. Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tentram, pernikahan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romantis dan keharmonisan dalam berumah tangga.

KESIMPULAN

Dari pemaparan hasil dan analisis diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dispensasi mengenai perkawinan anak di bawah umur, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI dimana para Hakim akan memutuskan memberikan dispensasi dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi dengan memutuskan secara adil demi kemaslahat atau kemanfaatanbersama.
2. Akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur setelah anak melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orang tuanya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman., Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta,Penerbit Cendana Press, 1994).
- Shomad Abd, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Kencana. Jakarta. h.274.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, h.13.
- Suggono Bambang, 1997, Metodologi penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.83

Sударsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional cet II, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.209

Widiana Wahyu, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, h.19

Jurnal

Muhammad Arif, Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah, vol 1, no 1, h.82, www.google.com

Ari Sara Deviyanti, Suksma Prijandhini Devi Salain, 2016, “ Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Di Tinjau Dari Hukum Waris”, vol 1, no 2, Jurnal Kerthasemaya, Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21028>

Herdiani Syahputri, Ni Luh Gede Astriyani, 2014. “Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, vol 2, no 4, Jurnal Kerthasemaya, Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8991>

Isyana K. Konoras, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia”, vol 1, no 2, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Universitas Sam Ratulangi, Manado. www.google.com

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Lembar Negara Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia.